

**MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS BMT MARHAMAH
WONOSOBO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga

Oleh :

Lilik Nur Azizah

1705015057

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 Rt/04 Rw/07
Duren Mekar Bojongsari Depok Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Lilik Nur Azizah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membimbing, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Lilik Nur Azizah
NIM : 1705015057
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Manajemen Risiko Likuiditas Bmt Marhamah
Wonosobo

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Mei 2020

Pembimbing,



H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag

NIP. 19670119 199803 1 002



KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan Semarang 50185. Telp: (024) 7608454
Website: febi.walisongo.ac.id, email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Lilik Nur Azizah
NIM : 1705015057
Judul : “Manajemen Risiko Likuiditas BMT Marhamah Wonosobo”

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 29 Juni 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah tahun akademik 2019/2020

Ketua Sidang,

Dr. Ari Kristiin P., S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji I,

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 1 995031 001



Semarang, 29 Juni 2020

Sekretaris Sidang,

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji II,

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing,

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.

(Q.S Ar Rum: 60)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan berkah dan karunianya kepada saya. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, yang selalu melimpahkan kasih sayang kepada saya dan adik-adik saya, yang selalu mendoakan saya dan selalu mendukung saya sampai sekarang. Serta keluarga besar saya yang turut membatu dan mendoakan saya demi kelancaran saya.
2. Dosen pembimbing saya dan dosen-dosen prodi D3 Perbankan Syariah yang telah membantu saya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
3. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2017 dan semua teman-teman saya yang lain yang telah membantu saya, memberi motivasi, semangat dan dukungan kepada saya
4. Terimakasih kepada semua orang-orang yang telah membantu, mendukung dan mendoakan saya demi penyelesaian Tugas Akhir ini

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi karya yang ditulis orang lain atau yang diterbitkan. Demikian juga Tugas akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2020

Deklarator



Lilik Nur Azizah

1705015057

ABSTRAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat sama halnya dengan BMT. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tugas yang sama dengan bank, bahkan risiko yang dihadapi juga sama. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah risiko likuiditas yang berarti ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek atau jangka panjang yang jatuh tempo. Jika risiko likuiditas tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian yang dapat berujung kepailitan. Dari latar belakang tersebut penelitian ini ditujukan untuk membahas mengenai manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh BMT Marhamah Wonosobo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi secara langsung di kantor BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung, wawancara dengan pihak BMT Marhamah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bansari Temanggung, dan dokumentasi data dari BMT Marhamah Wonosobo. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah BMT Marhamah Wonosobo dalam manajemen risiko likuiditas, yaitu dengan melakukan pengelolaan dana likuiditas, pengawasan dan pengendalian likuiditas dengan sistem monitoring cabang, menerapkan kebijakan limit kas bagi kantor cabang, menerapkan sistem asuransi untuk dana kas di brankas kantor cabang dan intransit dana kas, dan langkah terakhir dengan mengambil pinjaman atau pembiayaan dari bank lain.

Kata kunci: Risiko Likuiditas, Manajemen Risiko Likuiditas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta ridho dan ilhamnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sayafaat-Nya di yaumul akhir.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang. Dengan sgenap hati penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS BMT MARHAMAH WONOSOBO”**.

Dalam penulisan Tugas Akhir banyak mendapatkan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, pernyataan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufik M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H Muhammad Saifullah M.Ag, selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. A. turmudi, S.H., M.Ag, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah
4. Sholikhatul Mawardah, M.E.i, selaku koordinator PKL/Magang
5. H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag, Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
6. Bapak Slamet Ari Paryanto, selaku pembimbing dari BMT Marhamah Wonosobo
7. Segenap karyawan dan karyawan BMT Marhamah Wonosobo kusunya Cabang Bansari Temanggung yang telah memberikan banyak pengalaman selama kegiatan PKL/Magang

8. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendukung dan meberikan semangat kepada penulis
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan serta banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segenap hati yang tulus, penulis menghaparkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 18 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Mafaat Hasil Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Pengertian BMT.....	11
B. Manajemen	13

C. Manajemen Dana Bank Syariah.....	15
D. Risiko Perbankan	17
E. Risiko Likuiditas.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM.....	23
A. Sejarah BMT Marhamah	23
B. Visi Dan Misi	24
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	25
D. Aspek Legal BMT Marhamah	27
E. Produk-Produk	34
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Manajemen Risiko Likuiditas BMT Marhamah Wonosobo	41
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Siklus dan Distribusi Dana Perbankan Syariah	16
Gambar 1.2. Struktur Organisasi BMT Marhamah Wonosobo	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat seringkali tidak pernah lepas dari masalah keuangan. Untuk itu, lembaga keuangan berperan penting dalam masyarakat. Lembaga keuangan didirikan untuk membantu menyelesaikan masalah keuangan. Lembaga keuangan digolongkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. salah satu lembaga keuangan yang termasuk kedalam golongan lembaga keuangan non bank adalah *Baitul Mal wa Tamwil* atau sering disingkat BMT.

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* merupakan lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.¹

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi selayaknya perbankan dan semestinya mempunyai instrumen keuangan yang sama dengan perbankan. Risiko yang dihadapi pun sama dengan risiko yang dihadapi perbankan. Akan tetapi, yang membedakan antara kedua lembaga ini adalah regulasi, pengawasan dan instrument pengendaliannya.

No	Perbankan	BMT/Koperasi
1.	Perbankan diawasi dan diatur	Tidak ada pengawasan dan

¹ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 315-316

	oleh OJK dengan penerapan peraturan yang ketat	pengaturan yang memadai oleh regulatornya (Kementerian Koperasi dan UKM)
2.	Dalam kegiatan penghimpunan dana, simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Dalam kegiatan penghimpunan dana, tidak ada lembaga yang bertugas sebagai penjamin simpanan

BMT menjadi lembaga keuangan yang mandiri dengan membentuk regulasi dan pengawasan untuk dirinya sendiri untuk mengatasi risiko dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, BMT juga membentuk strategi untuk menjamin dan menjaga kepercayaan anggota terhadap simpanan dana milik anggota yang dihimpun oleh BMT atau koperasi.

BMT mengarahkan pangsa pasarnya kepada masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh bank-bank besar. BMT melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT dalam memberikan pembiayaan tidak menggunakan dana dari modal milik sendiri melainkan dana dari simpanan masyarakat atau dana dari pihak ketiga. Untuk itu, dibutuhkan manajemen pengelolaan dana yang baik agar sistem yang diterapkan oleh BMT dapat berjalan dengan benar, apalagi seiring berkembangnya jaman sistem tersebut akan selalu mengalami perubahan.

Ketidakmampuan BMT dalam manajemen risiko pembiayaan ditambah dengan pengelolaan dana pihak ketiga yang tidak benar mampu mengakibatkan terjadinya risiko likuiditas. Untuk itu, manajemen risiko dinilai sangat penting sebab pada dasarnya setiap usaha kedepannya akan selalu ada risiko yang mungkin akan dihadapi. Salah satu risiko yang dapat terjadi, yaitu risiko

likuiditas. Risiko likuiditas menjadi momok utama dalam lembaga keuangan yang beroperasi dalam menghimpun dana dan penyaluran dana. Sudah banyak kasus bank atau BMT mengalami likuiditas yang menyebabkan kerugian bahkan menyebabkan kepailitan.

Contoh kasus perbankan yang mengalami likuiditas adalah kasus yang terjadi pada bank Century. Krisis yang terjadi pada bank Century pada tahun 2008 dipicu oleh masalah likuiditas. Awal masalah likuiditas disebabkan karena nasabah besar bank Century melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Namun, pada saat itu dana yang ada di bank tidak mampu memenuhi sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas apalagi saat itu ekonomi nasional dalam keadaan krisis yang memungkinkan bank Century tidak mendapatkan bantuan dana dari bank lain. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kredit macet sejak 2007 ditambah adanya isu buruk mampu mempengaruhi operasional bank Century. Meskipun telah mendapat kucuran dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp. 6,76 triliun tetap tidak mampu mengembalikan kondisi Bank century seperti semula. Akhirnya pada tahun 2009, 90 persen saham Bank Century diambil alih oleh LPS dan kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Contoh lainnya terjadi pada BMT Fajar Mulia Semarang. BMT Fajar Mulia mengalami pailit setelah terjadi kredit macet dengan jumlah yang besar. Pengelola BMT telah melakukan upaya agar kredit macet tidak mengganggu *cash flow*. Namun upaya itu tidak berhasil karena nasabah terpancing melakukan penarikan uang secara besar-besaran. Pihak BMT telah berusaha mendapatkan suntikan dana dan melakukan penagihan kredit macet, tetapi tetap tidak dapat menutupi kekurangan dana yang akhirnya menyebabkan likuiditas.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas,

dan kondisi keuangan bank.² Risiko likuiditas dapat disebabkan karena bank tidak mampu menghasilkan arus kas dari aset produktif atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid, atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank atau pinjaman yang diterima.³ Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan bisnis kepercayaan, dimana pemilik dana mempercayakan dana yang dimilikinya disimpan di lembaga keuangan dan lembaga keuangan mempercayakan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan.

Oleh karena itu, pihak BMT harus dapat mengatur dan mengelola dana dengan baik, sebab jika dana yang dimiliki tidak dikelola dengan baik, maka keuangannya tidak likuid. Ketika BMT tidak mampu mengatasi akan terjadi likuiditas yang berarti BMT tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau tidak mampu mengembalikan dana kepada pemiliknya akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap BMT. Selain itu, masalah tersebut akan membuat nama baik BMT menjadi tidak baik dimata masyarakat.

“KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).”⁴

Dengan adanya peraturan tersebut, BMT harus mengatasi risiko likuiditasnya sendiri dan mengerahkan segala upaya agar dapat menyelamatkan diri sendiri dari seluruh risiko yang dihadapi. BMT diharapkan mampu mengelola keuangannya sendiri, baik saat kelebihan maupun kekurangan dana.

² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 147

³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015, hlm. 143

⁴ Peraturan Menteri, No. 35.3/Per/M.Kukm/X/2007, tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*, bab 2, pasal 4, pion C

BMT membuat peraturan sendiri guna mengendalikan berbagai risiko yang bisa terjadi dalam lembaga keuangan terutama risiko likuiditas.

Dalam menghadapi setiap risiko yang dihadapi, setiap BMT memiliki strategi tersendiri yang dibuat untuk mengatasi risiko tersebut. Begitupun strategi yang digunakan dalam mengatasi risiko likuiditas, termasuk strategi yang digunakan dalam manajemen risiko likuiditas sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan risiko likuiditas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu “Bagaimana manajemen risiko likuiditas BMT Marhamah Wonosobo?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko likuiditas yang diterapkan pada BMT Marhamah Wonosobo.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai manajemen risiko likuiditas sebagai upaya pemcegahan terjadinya risiko likuiditas dalam Lembaga Keuangan Syariah.

2. Bagi Lembaga (BMT)

Sebagai salah satu pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam manajemen risiko likuiditas.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan memberikan informasi serta bisa sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dalam manajemen risiko likuiditas guna mencegah dan mengendalikan likuiditas.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Ariani yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Terhadap Likuiditas Bank di Indonesia” dijelaskan bahwa kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana perbankan berpengaruh terhadap keputusan likuiditas perbankan. Ditetapkannya kebijakan moneter dan dengan adanya pasar uang, kedua hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap likuiditas perbankan di Indonesia baik perbankan kecil maupun besar (hanya bank menengah saja).

Didalam skripsi yang ditulis oleh Aditya Indiatmoko yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Conservation Buffer* dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Likuiditas Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat”, periode tahun 2012-2015. Ia menjelaskan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap likuiditas Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat, sebab setiap DPK yang masuk tidak menjadi harta yang likuid lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang tidak sebanding dengan jumlah DPK yang masuk. Sehingga ketika pengelolaan dana dan porsi pembiayaan tidak stabil akan menyebabkan bank berada diposisi tidak aman. Sedangkan *Capital Conservation Buffer* dan Ukuran Perubahan (size) berpengaruh positif terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Jamruddin Furqaan yang berjudul “Strategi Bisnis BMT Al-Fath Ikmi dalam Memanfaatkan Dana Pihak Ketiga”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam menjaring dana pihak ketiga BMT Al-Fath dengan cara mendatangi nasabah satu persatu atau yang sering disebut dengan strategi menjemput bola. Dana pihak ketiga dimanfaatkan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan al-qard. Tetapi

pemanfaatannya lebih cenderung disektor pembiayaan Murabahah karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan lain.

Penelitian yang ditulis oleh Lu'lu'il Maknuun yang berjudul "Manajemen Risiko Likuiditas di BMT Al Izzah Ngoro Mojokerto Jawa Timur" menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh BMT Al Izzah dalam memajemen risiko likuiditasnya adalah dengan berpedoman pada data historis yang didapatkan pola dari siklus tahunan yang ada, menempatkan risiko likuiditas pada kuadran 3 dan memberikan perhatian lebih terhadap langkah-langkah preventif serta melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengadakan rapat rutin seluruh jajaran. Hal tersebut juga dibantu dengan teknologi informasi untuk menjangkau seluruh cabang.

Penelitian yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studu Kasus BMT Amanah Utama Jepara). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam memajemen risiko likuiditas BMT Amanah Utama Jepara dengan pola melakukan pengawasan likuiditas yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas BMT Amanah Utama Jepara yang bersifat pasif dengan melakukan rapat rutin minimal dua kali dalam sebulan. Menetapkan kebijakan, prosedur dan limit risiko likuiditas dengan berdasarkan peraturan khusus yang dibuat oleh BMT Amanah Utama Jepara. Serta melakukan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan secara tradisional dengan berdasarkan pengalaman harian dan siklus pengambilan dan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian dimana penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk

mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah dan pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.⁵ Penelitian dilakukan di BMT Marhamah Wonosobo.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya yang merupakan dari pihak BMT Marhamah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, atau diperoleh dari buku-buku, data, maupun dokumen tertulis lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan penulis, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁶

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di BMT Marhamah. Penulis mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BMT marhamah yang kemudian dari hasil pengamatan dicatat dan diolah sesuai dengan kebutuhan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Talakar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hal. 5-6

⁶ Seto Mulyadi, et al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Prespektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 211

yang diteliti dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁷

Penulis melakukan wawancara dengan pegawai BMT Marhamah bidang pengelolaan dana dan risiko likuiditas serta beberapa pegawai lainnya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁸ Metode dokumen ini berupa gambar, foto penulis dengan pihak BMT Marhamah kantor pusat Wonosobo dan kantor cabang Bansari Temanggung selama proses penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwil), pengertian manajemen, pengertian risiko, pengertian risiko likuiditas, dan teori manajemen likuiditas.

⁷ Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki & Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Prespektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 234

⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hal. 153

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BMT Marhamah Wonosobo yang meliputi, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas , aspek legal BMT Marhamah Wonosobo dan produk-produk yang ada di BMT Marhamah Wonosobo.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai manajemen risiko likuiditas yang dilakukan oleh BMT Marhamah Wonosobo

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang ada dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah, dan Al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁹ Sedangkan secara terminologi Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* merupakan lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.¹⁰

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan dan sifatnya non formal yang operasionalnya dijalankan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT menjalankan dua kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitul maal.

- a. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha produktif dan investasi sebagai upaya meningkatkan kualitas usaha kecil bawah dan kecil menengah dengan memberikan dorongan untuk menabung dan menunjang dengan memberikan pembiayaan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Kegiatan Baitul Maal adalah memberdayakan kegiatan amal dengan menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan menyalurkannya sesuai dengan aturan dan amanahnya. Dana ZIS tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya dalam rangka mengatasi kemiskinan.

⁹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017

¹⁰ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 315-316

BMT Sebagai lembaga keuangan bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan. Selain sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti industri, perdagangan dan pertanian. Dalam menjalankan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu:¹¹

1. Terhindar dari maisir (perjudian)
2. Terhindar dari *gharar* (penipuan)
3. Terhindar dari *risywah* (suap)
4. Terhindar dari riba (bunga)

Pendirian BMT dalam suatu Negara diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu usaha mikro atau kecil dengan memberikan fasilitas dan layanan dengan menjangkau lapisan masyarakat bawah terutama yang tidak terjangkau oleh bank. Dengan adanya lembaga ini mampu membantu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah.

BMT memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu:¹²

1. Penghimpun dan penyaluran dana

Dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 321

¹² *Ibid.*, hal. 322

3. Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi dukungan kepada pegawainya.

4. Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut.

BMT merupakan lembaga keuangan yang menjalankan bisnis kepercayaan. Untuk itu, BMT harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan amanat yang diberikan. BMT akan menggunakan dana yang dipercayakan oleh nasabah untuk dikelola dengan sebaik mungkin dan digunakan hal-hal yang syariah. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfaal: 27)¹³

B. Manajemen

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.¹⁴ Manajemen memanfaatkan sumber daya

¹³ Departemen Agama Ri, *Al qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hal. 264

¹⁴ Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006, hlm.6

yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen diperlukan dalam usaha agar berhasil mencapai kinerja yang tinggi.

Manajemen mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah penetapan sasaran untuk kinerja organisasi dimasa depan dan menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan serta menentukan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut. Perencanaan menjadi fungsi utama yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman yang digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah menentukan dan mengelompokkan tugas kedalam departemen, menentukan siapa saja yang berhak melakukan tugas tersebut serta mengalokasi sumber daya diantara organisasi. Pengorganisasian dilakukan setelah melakukan perencanaan akan kegiatan yang dilakukan organisasi dimasa depan.

3. Pengarahan

Pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan. Pengarahan dilakukan untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain memberikan motivasi, juga memberikan penjelasan, masukan-masukan dan bimbingan tentang pekerjaan kepada karyawan agar bisa bekerja pada tingkat yang lebih baik. Dengan pengarahan dan komunikasi yang baik akan menciptakan suasana kerja yang dinamis dan sehat sehingga pekerjaan akan berjalan secara efektif dan efisien.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan langkah akhir yang dilakukan dalam manajemen. Pengendalian adalah pengawasan yang dilakukan dalam organisasi yang bertujuan agar pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai dan menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Pengendalian perlu dilakukan dalam setiap tahap pekerjaan agar ketika menemukan penyimpangan dengan cepat dapat dikoreksi sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainnya.

Manajemen dalam suatu badan usaha baik dibidang niaga, industri atau jasa didorong untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan manajemen harus dilakukan dengan efisien. Begitupun dibidang perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Manajemen dalam perbankan diperlukan untuk menjalankan operasionalnya agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan dan bisa mencapai target yang ditentukan.

C. Manajemen Dana Bank Syariah

Dalam ajaran Islam dalam melakukan segala sesuatu kita harus melakukannya dengan rapi, benar, teratur dan proses-prosesnya harus diikuti dengan baik serta tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Melakukan suatu pekerjaan dengan rapi, benar dan teratur dalam pandangan umum merupakan pokok dari manajemen. Manajemen perlu diterapkan dalam segala bidang pekerjaan. Begitu juga dengan manajemen dalam perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga manajemen perlu diterapkan. Manajemen dalam perbankan diterapkan dalam semua bidang termasuk dalam memajemen dana.


Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga dana bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.¹⁵ Manajemen dana dilakukan untuk mengelola semua proses penghimpunan dana dari masyarakat dan pengalokasian dana yang

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2002, hal. 288

dihimpun bank kepada masyarakat yang serta pengelolaan dana bagi kepentingan bank yang dilakukan sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam sebuah perbankan syariah, jika pengelolaan dana tidak dilakukan dengan baik dan benar akan menyebabkan terjadinya risiko-risiko yang bisa timbul saat itu juga atau timbul dimasa mendatang. Risiko-risiko ini bisa menyebabkan bank syariah mengalami kerugian bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Selain itu, jika dana dalam bank tidak dikelola dengan benar sesuai dengan syariah, maka bank tidak akan mencapai tujuan syariahnya. Untuk itu manajemen dana dalam perbankan syariah perlu dilakukan agar dana dalam bank syariah dapat berputar dengan baik dan bermanfaat baik bagi bank maupun masyarakat.

Gambar 1.1
Siklus dan Distribusi Dana Perbankan Syariah



Sumber: Penulis

Keterangan:

1. Bank syariah dan masyarakat yang memiliki dana lebih akan bertemu. Bank akan menghimpun dana milik masyarakat sebagai pemilik dana.
Konsep penghimpunan dana yang digunakan, yaitu:
 - a. Wadiah
 - b. Mudharabah
2. Dana milik masyarakat yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai pengguna dana. Dana akan disalurkan kepada penggunaan dana yang sedang membutuhkan dana. Konsep penyaluran dana yang digunakan antara lain:
 - a. Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)
 - b. Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna' dan Salam)
 - c. Jasa (Qardh, Hawalah, Kafalah, Wakalah, Rahn)
3. Bank akan memperoleh margin atau bagi hasil dari pengguna dana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
4. Bank akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana yang menitipkan dananya ke bank sebagai bentuk balas jasa.

Tujuan utama perbankan dalam manajemen dana adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi tingginya. Namun, bagi perbankan syariah tujuan utama dalam manajemen dana tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

D. Risiko Perbankan

Dalam menjalankan operasionalnya bank selalu menghadapi berbagai macam risiko. Risiko dapat muncul dari segala kegiatan, mulai sejak menerima maupun waktu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan dapat muncul dari dalam atau luar bank. Kecenderungan terjadinya risiko mengakibatkan keberadaan manajemen risiko dalam perbankan merupakan keharusan yang tidak

dapat dihindari. Peran dan fungsi dari manajemen risiko selalu menempati posisi strategis dan sangat penting, sebab risiko tidak dapat dihilangkan namun hanya mampu dihindari dan dikendalikan.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.¹⁶ Risiko merupakan sebuah kejadian/peristiwa negatif dan dampak yang ditimbulkan bisa bersifat merugikan. Setiap keputusan dan kegiatan yang kita jalani selalu dibarengi dengan risiko yang menanti dibelakangnya. Risiko tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, hanya bisa dihindari dan diminimalisir.

Risiko dibidang perbankan merupakan kejadian yang sangat berpotensi, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Risiko akan menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan diantara lain, yaitu:

1. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asset likuidnya atau karena bank tidak mampu mendapatkan pendanaan dari sumber dana lain.

2. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat dari kegagalan nasabah/pihak lain dalam memenuhi kewajibannya (gagal bayar).

3. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat penurunan harga pasar karena adanya perubahan faktor pasar yang mempengaruhi posisi neraca bank dan

¹⁶ Andrianto & M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Pasuruan: Qjara Media Partner, 2019, hal. 238

berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Perubahan faktor pasar terjadi pada suku bunga, nilai tukar, harga komoditas dan harga saham.

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kurangnya sistem informasi atau sistem internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian lain yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat adanya tuntutan hukum yang mengakibatkan bank harus menanggung kerugian. Risiko ini timbul karena kelemahan yuridis yang diakibatkan dari beberapa hal, seperti tidak dipatuhinya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan tidak sempurnanya pengikatan agunan.

6. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat tidak dipatuhinya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bank baik internal maupun eksternal. Ketidak patuhan ini biasanya seperti perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar peraturan bank atau peraturan perundang-undangan.

7. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat adanya publikasi/persepsi negatif mengenai bank yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah atau para pemangku kepentingan terhadap bank.

8. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan bank dalam pelaksanaan strategi atau dalam pengambilan keputusan serta kegagalan bank dalam mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan bisnis.

E. Risiko Likuiditas

a. Pengertian risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber-sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.¹⁷ Jika dalam perbankan, likuiditas adalah kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek atau jangka panjangnya apabila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah atau pihak lain. Risiko likuiditas ini merupakan salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan.

Risiko likuiditas dibagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁸

1. Risiko Likuiditas Pendanaan (Funding Liquidity Risk)

Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain.

2. Risiko Likuiditas Pasar (Market Liquidity Risk)

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif, atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah.

Kemudahan bank dalam mendapatkan dana akan memberi kemudahan pula bagi bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparty* dan komitmen kredit kepada debitur.

b. Manajemen risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas adalah menyangkut pemikiran kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek,

¹⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 147

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 144

musiman atau jangka panjang.¹⁹ Secara umum manajemen risiko likuiditas adalah bagaimana bank dalam mengelola aset agar tetap likuid dan mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Manajemen likuiditas dilakukan untuk menjaga posisi bank agar tetap likuid. Hal ini penting dilakukan sebab bagi perbankan likuiditas merupakan aspek penting menyangkut kepercayaan, nasabah dan pemerintah.

Pengelolaan likuiditas dapat dilakukan dengan pendekatan *Asset dan Liability Management* (ALMA). Secara umum ALMA adalah pendekatan yang digunakan untuk mengontrol posisi keuangan. Tugas utama ALMA adalah untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan pembiayaan, meminimalkan terjadinya risiko dan menjamin likuiditas tersedia dengan cukup.

c. Teori Manajemen Likuiditas

Teori likuiditas dalam perbankan ada empat macam, yaitu sebagai berikut:²⁰

1) *Comercial Loan Theory*

Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman “dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*).” *self liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.

2) *Shiftability Theory*

Shiftability Theory atau teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktiva ke orang lain dengan harga dapat diramalkan.

3) *Anticipated Income Theory*

¹⁹ M. Suhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 98

²⁰ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 146-147

Teori ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya mengalokasikan dana ditunjukan pada sektor yang *feasible* dan layak yang akan menguntungkan bagi bank.

4) *The Liability Management Theory*

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah: (1) untuk menghadapi penarikan oleh nasabah; (2) memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo; (3) memenuhi permintaan pinjaman nasabah.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah BMT Marhamah

BMT Marhamah didirikan dari sebuah gagasan yang muncul setelah beberapa kali mengikuti pelatihan. Pelatihan pertama dilaksanakan pada bulan April 1995, Koperasi Tamzis mengadakan Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang dibuka untuk umum. Yang kedua adalah Pelatihan Nasional Katalis BMT yang dilakukan pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Gagasan tersebut muncul pertama kali setelah mengikuti pelatihan yang pertama, kemudian gagasan tersebut semakin diperkuat setelah mengikuti pelatihan kedua. Gagasan itu muncul dengan tujuan untuk berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah dan membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Dengan berbekal dari hasil pelatihan tersebut, kemudian dibentuklah sebuah tim yang dipersiapkan guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian BMT. Tim yang dibentuk tersebut diberi nama tim "Persiapan BMT". Tim ini bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait. Selain tugas tersebut, hal utama yang dilakukan tim ini adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT yang diadakan pada tanggal 1 Oktober 1995. Sesuai dengan hasil rapat yang dilakukan tersebut, akhirnya didirikannya sebuah Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 16 Oktober 1995. Walau saat itu hanya dengan modal yang sedikit Lembaga Keuangan Syariah atau yang sampai sekarang lebih dikenal dengan BMT Marhamah berhasil

dibangun dan beroperasi. Kantor pertama BMT Marhamah pada saat itu didirikan di Leksono Wonosobo.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah mampu berdiri dan telah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan. BMT Marhamah beroperasi dengan baik hingga sekarang dan mampu berkembang dengan pesat. BMT Marhamah dari yang saat itu hanya memiliki 1 kantor sekarang telah memiliki 16 kantor cabang yang tersebar di beberapa daerah. BMT Marhamah mampu mengempakkan sayapnya di dunia Lembaga Keuangan Syariah dan bersaing dengan lembaga-lembaga lain dengan tetap memegang teguh prinsip syariahnya.

B. Visi Dan Misi

- **Visi :**


“Terbangunnya Keluarga Sakinah, Yang Maju Secara Ekonomi Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Syariah”

- **Misi :**

1. Memfasilitasi Berbagai Kegiatan Yang Mendorong Terwujudnya Keluarga Sakinah
2. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Keluarga Sakinah Dengan Bertransaksi Secara Syariah
3. Memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis Keluarga Sakinah Melalui Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi
4. Menyusun Dan Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Secara Integral Dan Komprehensif Menuju Terwujudnya Keluarga Sakinah Yang Kuat Secara Ekonomi

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Gambar 1.2



Sumber: Data BMT Marhamah

Tugas dari masing-masing jabatan diantara lain sebagai berikut:

1. Dewan syariah
 - a. Menelaah peraturan korporat yang berlaku di BMT Marhamah
 - b. Menelaah produk dan jasa BMT Marhamah
 - c. Menelaah masalah perilaku manajemen dan karyawan BMT Marhamah
 - d. Menilai kebijakan dan penerapannya
2. Ketua pengurus
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun kebijakan umum
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah
 - d. Mensosialisasikan BMT Marhamah
 - e. Menandatangani dokumen dan surat milik BMT Marhamah
3. Sekretaris pengurus
 - a. Mengagendakan acara, seperti rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga
 - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus
 - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus
 - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
4. Bendahara pengurus
 - a. Menelaah anggaran yang diajukan oleh general manajer yang akan dibahas dalam RAT
 - b. Memberikan masukan atas anggaran yang diajukan oleh *General Manajer*
 - c. Mengurus anggaran gaji dan keperluan lain yang diperlukan pengurus
 - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi

5. General manajer
 - a. Menyusun rencana strategis, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja
6. Internal audit
 - a. Memeriksa sistem pengendalian *intern*
 - b. Melakukan penilaian dan pengajuan atas klarifikasi cabang
 - c. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit

D. Aspek Legal BMT Marhamah

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Marhamah

Alamat : Jl. T Jogonegoro KM. 0,5 Wonosobo

Tlp./Fax. : (0286) 3320722 / 324716

E-mail : marhamah-bmt@yahoo.com

Kantor Cabang :

1. Kantor Cabang Wonosobo

- a. Kantor Pusat & Cabang Utama
Jl. T. Jogonegoro Wonosobo, (0286 321556)
- b. Cabang Wonosobo
Jl. A.Yani 21 Wonosobo
- c. Cabang Leksono
Jl. Raya Leksono Km. 0,5 Leksono Wonosobo
- d. Cabang Sukoharjo
Jl. Raya Sukoharjo Wonosobo

- e. Cabang Kertek
Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
- f. Cabang Kaliwiro
Pertigaan Doplak Kaliwiro Wonosobo
- g. Cabang Wadaslintang
Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
- h. Cabang Watumalang
Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
- i. Cabang Kalibawang
Jl. Raya Pasar Kalibawang
- j. Cabang Balekambang
Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
- k. Cabang Reco
Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
- l. Cabang Randusari
Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
- m. Cabang Garung
Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo

2. Kantor Cabang Banjarnegara

- a. Cabang Banjarnegara
Jl. S. Parman Banjarnegara

3. Kantor Cabang Purworejo

- a. Cabang Purworejo
Jl. Brigjen Katamsa 99A Purworejo

4. Kantor Cabang Temanggung

- a. Cabang Bansari
Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

Program Kerja :

- 1. Bidang Manajemen dan Organisasi

- a. Mengajukan penilaian kesehatan laporan keuangan KSPPS Marhamah tutup buku tahun 2019, ke kantor Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah
- b. Melanjutkan kerja sama dengan PDM Wonosobo dalam pendirian dan pengelolaan STIKES Muhamadiyah Wonosobo
- c. Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan anjingsana /silaturahmi ke anggota potensial, dalam rangka terus menumbuhkembangkan eksistensi KSPPS Marhamah dengan harapan:
 - Semakin mengenal dan akrab dengan anggota, sehingga silaturahmi terus terjaga serta semakin meningkatkan kepercayaan dari anggota
 - Mampu menggali dan mendapatkan masukan dari anggota, dalam rangka meningkatkan mutu layanan, peningkatan Realisasi dan Outstanding Pembiayaan mampu meningkatkan produktifitas pembiayaan (pendapatan/laba)
 - Dapat mendeteksi sedini mungkin hal-hal yang mengarah kepada penyalahgunaan kewenangan dan atau penyelewengan dari karyawan KSPPS Marhamah
- d. Menambah perlengkapan kantor berupa komputer, printer, jenset, CCTV dan perlengkapan kantor lainnya
- e. Memperpanjang sewa kantor cabang Garung, Bansari dan Wadaslintang
- f. Mengadakan evaluasi secara kontinu terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada khususnya baik produk pembiayaan maupun simpanan sehingga senantiasa up to date sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku
- g. Meningkatkan kerja sama dengan perhimpunan BMT tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional
- h. Melanjutkan program kesejahteraan untuk anggota yang telah berjalan

- i. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas terkait
2. Bidang Operasional dan Keuangan
 - a. Tetap menjaga likuiditas pada posisi aman dan efektif dalam memenuhi seluruh kewajiban operasional, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang
 - b. Mengajukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tutup buku pada tahun 2019 kepada kantor akuntan publik Tarmizi Achmad Semarang
 - c. Memaksimalkan promosi dan sosialisasi produk fanding terbaru yaitu umroh
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, antara lain dengan cara:
 - Peningkatan kualitas SDM dalam hal memberikan pelayanan kepada anggota dengan peningkatan *knowledge*, *skill* dan *attitude*
 - Menambah sarana dan prasarana penunjang antara lain komputer, jenset, printer dan peralatan kerja lainnya
 - e. Meningkatkan modal sendiri, dengan cara:
 - Meningkatkan jumlah anggota koperasi
 - Mengaktifkan setoran simpanan wajib dan SPMK
 - Mengusahakan dan jangka panjang pihak ke tiga dan/atau modal penyertaan yang menguntungkan atau tidak
 - f. Memaksimalkan penggunaan Rowasia App dan Payment dalam layanan anggota dengan mengaktifkan fitur layanan untuk pembayaran telepon, listrik PDAM, dan fasilitas transfer ke bank
 - g. Meningkatkan pembiayaan usaha secara lebih selektif dengan tetap memperhatikan layanan usaha, asas prudensial serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah

- h. Terus meningkatkan intensitas penanganan terhadap pembiayaan bermasalah serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri sehingga lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah
 - i. Mengoptimalkan kinerja cabang dengan lebih mengefektifkan pola koordinasi
 - j. Senantiasa melakukan kajian terhadap penerapan akad-akad yang ada baik pembiayaan maupun simpanan, sehingga akad dan aplikasinya di lapangan benar-benar sesuai dan atau tidak melanggar ketentuan syariah Islam
 - k. Menjalinkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain (dinas terkait, lembaga keuangan maupun badan keuangan lainnya)
3. Bidang Pengawasan
- a. Melakukan pengawasan operasional
 - 1. Simpanan
 - Mengintensifkan pemeriksaan terhadap kepatuhan prosedur pembukaan semua jenis rekening simpanan, *maintanance* data anggota dan pengarsipan
 - Pengawasan terhadap kepatuhan prosedur pembukaan semua jenis rekening simpanan, *maintanance* data anggota dan pengarsipan
 - Mengintensifkan keujungan ke anggota simpanan secara acak ke anggota dan memeriksa kecocokan saldo yang tercatat pada buku anggota dengan yang tercatat pada sistem di kantor
 - Secara kontinu melakukan pemeriksaan kas dan arus kas pada semua kantor cabang
 - 2. Pembiayaan
 - Melanjutkan pemeriksaan kepatuhan administrasi pembiayaan pada tiap-tiap cabang dan anggota pembiayaan mulai dari

permohonan pembiayaan, proses analisa dan survey, pelaksanaan akad, pengikatan jaminan dan pengarsipan semua berkas

- Melakukan sampling kunjungan ke anggota pembiayaan secara acak pada tiap-tiap kantor cabang guna memeriksa lokasi penggunaan dana apakah sesuai dengan akad, keakuratan transaksi dari masing-masing anggota pada buku simpanan dengan data transaksi pada catatan/sistem yang ada di kantor
- Membuat laporan pembiayaan jatuh tempo sebagai bahan rekomendasi untuk cabang untuk langkah tindak lanjutnya, sekaligus memantau tindak lanjut tersebut

3. Pengawasan bidang SDM

- Melakukan monitoring atas kepatuhan pengelolaan terhadap peraturan-peraturan yang ada, diantaranya adendum ganti jaminan, tanda tangan akad, absensi
- Melakukan monitoring kedisiplinan dan kinerja pengelolaan berkoordinasi dengan SDM

4. Bidang Sumber Daya Insani

- Mengadakan seleksi penerimaan pengelolaan/karyawan baru guna memenuhi kebutuhan SDM
- Mengirim manajer cabang untuk mengikuti ujian kompetensi profesi
- Melakukan upgrade SDM dengan mengikuti pelatihan internal/eksternal dan mengadakan studi banding
- Melakukan rotasi dan mutasi karyawan

5. Bidang Syariah

- Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan semua kegiatan KSPPS

- Memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan akad pembiayaan, agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah
- Melakukan edukasi prinsip syariah secara intensif dan berupaya menerapkannya dengan kontrol secara berkesinambungan
- Peningkatan pemahaman akad bagi segenap pengurus/pengelola dan anggota, sehingga semua pihak memahami akad yang benar
- Mengikuti ijtima samawi bersama perhimpunan BMT Indonesia
- Berusaha menjaga dan meningkatkan komitmen kejujuran (shidiq), dapat dipercaya/profesionalitas (amanah), transparansi sesuai dengan kaidah (tablig), dan cerdas (fathonah), serta istiqomah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah
- DPS melaksanakan pengawasan prinsip-prinsip syariah secara kontinu setiap tiga bulan sekali

6. Bidang Sosial Dan Kesejahteraan Ummat (LAZIS)

- a. Menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqoh (ZIS), wakaf, hibah maupun dana-dana sosial lainnya untuk kesejahteraan ummat
- b. Meningkatkan pelayanan jemput dana dan pelayanan penyaluran
- c. Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif, dengan prioritas gerakan:
 - Pemberdayaan ekonomi ummat
 - Pengembangan sumber daya insani
 - Sosialisasi maksimal program wakaf tunai
 - Bantuan kemanusiaan/layanan sosial bagi kaum duafa

- Bantuan untuk fasilitas keagamaan
 - Pendayagunaan ambulan duaafa
 - Melaporkan pengelolaan dana ZIS secara transparan, dengan publikasi secara periodik
- d. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis dalam berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan biaya pendidikan/beasiswa. Bantuan biaya pengobatan, tebar hewan kurban, gebyar paket ramadhan.

E. Produk-Produk

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ukhuwah adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/perusahaan/organisasi dan yang sejenisnya. Simpanan ukhuwah terdapat dua jenis yaitu:

- a) Simpanan ukhuwah sinergi merupakan simpanan dalam bentuk tabungan yang khusus ditujukan untuk lembaga/institusi/perusahaan/organisasi yang berbasis keagamaan, bisa untuk fasilitas umum maupun pendidikan.
- b) Simpanan ukhuwah pendidikan adalah simpanan berupa tabungan yang digunakan untuk lembaga pendidikan umum (tidak berbasis agama). Simpanan ini merupakan akumulasi dana simpanan milik siswa yang dikoordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan mendidik siswa agar hidup hemat dan gemar menabung.

b. Simpanan Ummat

Simpanan ummat adalah bentuk simpanan biasa yang diperuntukkan bagi anggota BMT Marhamah baik bagi perorangan atau lembaga/organisasi/badan hukum. Simpanan umat memiliki persyaratan yang mudah dengan besar setoran minimal Rp. 10.000,-. Setoran dan

penarikan simpanan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan disemua kantor cabang.

c. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Simpanan berjangka adalah simpanan dana anggotanya kepada BMT yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Simpanan ini merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, dengan bagi hasil diberikan setiap bulan. Minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000. Simpanan ini dapat diperpanjang secara otomatis.

Nisbah bagi hasil:

Jangka Waktu	KSPPS	Anggota
3 bulan	45	55
6 bulan	40	60
12 bulan	35	65

• **Manfaat**

1. Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
2. Bagi hasil dapat dibukukan disimpanan ummat, simapan, atau ditransfer ke bank lain.
3. Dapat dijadikan agunan pembiayaan

d. Simpanan Masa Depan

Simpanan masa depan adalah bentuk simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik. Simpanan masa depan dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun atau simpanan lain yang berguna untuk mempersiapkan masa depan. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 5-9 tahun, 10-19tahun, dan 20-30 tahun.

Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan dengan uang setoran perbulan minimal Rp 20.000,00.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Jasa-jasa

1) Pembiayaan Ijarah

Ijarah pada umumnya adalah akad sewa menyewa, dimana lembaga menyewakan baik berupa barang atau jasa kepada anggota dengan imbalan uang sewa/Ujroh.

2) Pembiayaan Rahn/Gadai

Rahn/gadai adalah menahan salah satu harta yang dimiliki nasabah atas pinjaman yang diterima. Pembiayaan ini merupakan yang sangat fleksibel, l mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.

3) Pembiayaan Qardh

Qardh adalah pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan kepada lembaga pada waktu yang telah disepakati. Dalam pembiayaan ini lembaga tidak mengambil keuntungan sepeserpun.

b. Pembiayaan Jual Beli

Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan. Akad yang digunakan adalah akad murabahah yaitu, akad jual beli dimana anggota membeli suatu barang ke BMT yang kemudian BMT akan mencarikan barang tersebut dan akan dijual dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama.

- Persyaratan administratif pengajuan
 1. Formulir usulan atau permohonan

2. Copy KTP Pemohon Dan Pemilik Jaminan (suami istri)
 3. Copy KK Dan Surat Nikah
 4. Copy Jaminan
 5. Copy struk gaji/penghasilan
 6. Copy rek listrik Dan PDAM
 7. Surat Persetujuan Suami/Istri
- Biaya administrasi, Materai, Notaris, Asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pembiayaan Modal Usaha

Diperuntukan Bagi Anggota/Pengusaha Yang Memiliki Usaha Dengan Prospek Hasil Usaha/Laba Yang Menguntungkan. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad pembiayaan dimana BMT memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan anggotanya untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan antara keduanya.

- Persyaratan administratif pengajuan
 1. Formulir usulan atau permohonan
 2. Copy KTP Pemohon Dan Pemilik Jaminan (suami istri)
 3. Copy KK Dan Surat Nikah
 4. Copy Jaminan
 5. Copy struk gaji/penghasilan
 6. Copy rek listrik Dan PDAM
 7. Surat Persetujuan Suami/Istri
- Biaya administrai, Materai, Notaris, Asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan penarikan angsuran, setoran simpanan maupun penarikan simpanan BMT Marhamah menawarkan sistem jemput bola dimana anggotanya dapat

melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang atau pihak BMT yang akan mendatangi anggotanya untuk melakukan transaksi tersebut.

- **Manfaat**

1. Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
2. Bagi hasil dapat dibukukan di simpanan ummat, simpanan, atau di transfer ke bank lain.
3. Dapat dijadikan agunan pembiayaan

e. Simpanan Masa Depan

Simpanan masa depan adalah bentuk simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik. Simpanan masa depan dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun atau simpanan lain yang berguna untuk mempersiapkan masa depan. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 5-9 tahun, 10-19 tahun, dan 20-30 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan dengan uang setoran perbulan minimal Rp 20.000,00.

3. Produk Pembiayaan

d. Pembiayaan Jasa-jasa

4) Pembiayaan Ijarah

Ijarah pada umumnya adalah akad sewa menyewa, dimana lembaga menyewakan baik berupa barang atau jasa kepada anggota dengan imbalan uang sewa/Ujroh.

5) Pembiayaan Rahn/Gadai

Rahn/gadai adalah menahan salah satu harta yang dimiliki nasabah atas pinjaman yang diterima. Pembiayaan ini merupakan yang sangat fleksibel, mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.

6) Pembiayaan Qardh

Qardh adalah pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan kepada lembaga pada waktu yang telah disepakati. Dalam pembiayaan ini lembaga tidak mengambil keuntungan sepeserpun.

e. Pembiayaan Jual Beli

Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan. Akad yang digunakan adalah akad murabah yaitu, akad jual beli dimana anggota membeli suatu barang ke BMT yang kemudian BMT akan mencarikan barang tersebut dan akan dijual dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama.

- Persyaratan administratif pengajuan
 8. Formulir usulan atau permohonan
 9. Copy KTP Pemohon Dan Pemilik Jaminan (suami isteri)
 10. Copy KK Dan Surat Nikah
 11. Copy Jaminan
 12. Copy struk gaji/penghasilan
 13. Copy rek listrik Dan PDAM
 14. Surat Persetujuan Suami/Isteri
- Biaya administrai, Materai, Notaris, Asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Pembiayaan Modal Usaha

Diperuntukan Bagi Anggota/Pengusaha Yang Memiliki Usaha Dengan Prospek Hasil Usaha/Laba Yang Menguntungkan. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan akad pembiayaan dimana BMT memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan anggotanya

untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan antara keduanya.

- Persyaratan administratif pengajuan
 8. Formulir usulan atau permohonan
 9. Copy KTP Pemohon Dan Pemilik Jaminan (suami isteri)
 10. Copy KK Dan Surat Nikah
 11. Copy Jaminan
 12. Copy struk gaji/penghasilan
 13. Copy rek listrik Dan PDAM
 14. Surat Persetujuan Suami/Isteri
- Biaya administrai, Materai, Notaris, Asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan penarikan angsuran, setoran simpanan maupun penarikan simpanan BMT Marhamah menawarkan sistem jemput bola dimana anggotanya dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang atau pihak BMT yang akan mendatangi anggotanya untuk melakukan transaksi tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Manajemen Risiko Likuiditas BMT Marhamah Wonosobo

BMT Marhamah Wonosobo adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah berbentuk Kopersai Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BMT Marhamah Wonosobo menjalankan dua fungsi utama, pertama sebagai baitul tamwil yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, sebagai baitul maal yaitu bertugas menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai peraturan dan amanahnya.

Sampai sekarang ini BMT Marhamah Wonosobo telah mengalami banyak peningkatan dari berbagai sisi. Setiap tahunnya selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja yang dianggap kurang baik dan berusaha agar BMT Marhamah dapat dengan baik mengaplikasikan prinsip syariahnya. BMT Marhamah terus mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Untuk menunjang kinerja operasionalnya, BMT Marhamah Wonosobo telah menggunakan Teknologi Informasi. Salah satu teknologi tersebut adalah sistem monitoring cabang yang digunakan kantor pusat untuk memonitoring transaksi keuangan yang dapat menjangkau seluruh cabang secara realtime. Hal ini dilakukan agar kantor pusat dapat bergerak dengan cepat dan efisien ketika ada salah satu kantor cabang mengalami masalah keuangan.

Bagi lembaga keuangan yang memegang kepercayaan dan diamanahi oleh nasabah atau pihak lain, pengelolaan likuiditas merupakan hal vital dan jika dilihat dari sisi operasional menjadi prioritas pertama yang harus dikendalikan. Risiko likuiditas dapat dipicu dari aktivitas pendanaan, aktivitas pembiayaan dan konversi antara kas dan BMT bahkan dapat juga dipicu dari aktivitas pegawai kantor. Untuk itu, BMT Marhamah Wonosobo menerima risiko tersebut secara

penuh dan menanggulangi sendiri risiko yang mungkin terjadi. Meskipun frekuensi terjadinya risiko likuiditas ini jarang dan bahkan belum pernah terjadi namun, BMT Marhamah Wonosobo tidak pernah meremehkan risiko likuiditas ini sebab ketika risiko likuiditas terjadi, maka dampak yang ditimbulkan sangat besar.

Menurut BMT Marhamah Wonosobo, pengendalian likuiditas itu menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh bagian manajemen operasional, seperti yang dikatakan oleh Pak Hidayat selaku manajer operasional.

“Likuiditas itu harus benar-benar dijaga, karena BMT Marhamah tidak menginginkan adanya penangguhan pencairan dana yang tiba-tiba ditarik oleh salah satu anggota hanya karena BMT Marhamah tidak memiliki aset likuid. Likuiditas adalah nyawa sebuah lembaga keuangan, ketika tidak mampu mengelola likuiditasnya maka dapat mengakibatkan kerugian yang bisa berujung kepailitan”

Penangguhan pencairan dana milik anggota akan berakibat fatal, akibat yang ditimbulkan diantaranya yaitu:

- a. Dapat menggerus nama baik lembaga
- b. Dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
- c. Dan ketika nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga mulai menipis, akan banyak anggota yang enggan menabung atau melakukan transaksi yang akhirnya dapat menggerus kas.

Selain itu, BMT Marhamah memegang teguh prinsip syariah yang digunakan sebab akad yang digunakan dalam tabungan merupakan prinsip Wadiah yang artinya ketika pemilik meminta kembali apa yang dititipkan maka wajib bagi kita sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengembalikannya. BMT Marhamah berusaha untuk mengelola dana likuiditas dengan baik sehingga ketika sewaktu-waktu ada anggota menarik dana miliknya BMT marhamah mampu mengembalikan.

BMT Marhamah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana akan selalu berhadapan dengan risiko likuiditas setiap harinya. BMT Marhamah harus cermat dalam mengelola dana dan berusaha agar dana yang tersimpan didalam brankas tidak terlalu besar yang dapat berisiko terhadap biaya dana karena harus membayar bagi hasil kepada pemilik dana atau dana yang disimpan terlalu sedikit sehingga kekurangan likuiditas. Pengelolaan-pengelolaan tersebut masuk ke dalam manajemen risiko likuiditas. langkah-langkah BMT Marhamah dalam memajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dana likuiditas

Pengelolaan dana likuiditas dilakukan terhadap kas, simpanan dan pembiayaan.

- a. Pengelolaan dana likuiditas terhadap kas

Pengelolaan dana likuiditas terhadap kas ini dilakukan dengan melakukan pengelolaan kas tiap kantor cabang. BMT Marhamah menetapkan peraturan limit kas untuk setiap kantor cabang dengan menetapkan ketentuan pengelolaan bagi kantor cabang. Ketentuan tersebut diantaranya:

- 1) Kas tunai yang disimpan didalam brankas masing-masing kantor cabang pada setiap harinya maksimal Rp. 50.000.000,-
 - 2) Kas kantor cabang yang jumlahnya diatas Rp. 100.000.000,- wajib disetor ke kantor pusat untuk disimpan dalam brankas kantor cabang yang ada di kantor pusat
 - 3) Bagi kantor cabang yang jaraknya jauh dari kantor pusat, penyimpanan kas bisa dilakukan di bank atau setor ke kantor pusat lewat kliring di bank

- 4) Jika kantor cabang kekurangan kas atau membutuhkan kas lebih untuk proses operasional, manajer cabang bisa meminta ke kantor pusat

Setiap kantor cabang BMT Marhamah harus memenuhi standar penyediaan likuiditas yang telah ditetapkan. Penyediaan likuiditas diatur dalam peraturan khusus penyediaan likuiditas BMT Marhamah yang berlaku pada tanggal 2 April 2008.

- 1) Rasio kas minimal diatas 15% dan maksimum 20%
- 2) Rasio kas adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar BMT Marhamah dikalikan 100%

Berdasarkan peraturan diatas diketahui bahwa standar penyediaan likuiditas per kantor cabang adalah sebesar 15% dari total kas yang dimiliki per kantor cabang.

b. Pengelolaan dana likuiditas terhadap simpanan

Pengelolaan dana likuiditas terhadap dana simpanan anggota baik simpanan jangka pendek atau simpanan jangka panjang. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan simpanan adalah prinsip Wadiah dan Mudharabah. Dana dari simpanan anggota akan dikelola oleh BMT Marhamah untuk kemudian disalurkan kepada anggota lain yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana untuk dana yang bersumber dari simpanan anggota seluruhnya disalurkan untuk pembiayaan. Hal ini sesuai dengan peraturan khusus penyediaan likuiditas BMT Marhamah untuk standar pemberian pembiayaan dari dana simpanan. Peraturan tersebut berisi:

- 1) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima minimal diatas 75% dan maksimum 90% (KSP)

- 2) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima minimal diatas 100% (KSPS)
- 3) Rasio pinjaman diterima terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dikalikan 100%

Meski begitu, BMT Marhamah mengidentifikasi bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi likuiditas karena untuk masalah likuiditas sudah teratasi oleh dana yang bersumber dari modal dan dana bantuan dari pemerintah. BMT Marhamah dalam melakukan penghimpunan dana simpanan anggota harus berdasarkan peraturan yang memuat ketentuan dan prosedur penghimpunan simpanan anggota serta ketentuan pencairan dana simpanan anggota.

c. Pengelolaan dana likuiditas terhadap pembiayaan

Pengelolaan dana likuiditas terhadap pembiayaan dilakukan dengan memberikan batas wewenang bagi kantor cabang dalam memutuskan pencairan pembiayaan. Keputusan dalam melakukan pencairan pembiayaan sesuai dengan sisdur komite pembiayaan. Setiap keputusan dalam pencairan pembiayaan harus berdasarkan kesepakatan rapat komite.

- 1) Wewenang pencairan pembiayaan untuk kantor cabang baru (umur s/d 4 tahun) nominal pembiayaan hanya sampai Rp. 20.000.000,- kebawah dan untuk kantor cabang lama (diatas 4 tahun) nominal pembiayaan hanya sampai Rp. 30.000.000,- kebawah dengan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dari manajer cabang dan 2 staff kantor cabang.
- 2) Pencairan pembiayaan dengan nominal diatas Rp. 30.000.000,- keputusan harus berdasarkan kesepakatan dari manajer pemasaran, staff pemasaran pusat dan manajer cabang.

- 3) Pencairan untuk nominal pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,- keputusan pencairan berdasarkan kesepakatan pengurus, direktur, dan manajer pemasaran.

Namun, seluruh proses pembiayaan mulai dari proses pengajuan sampai pencairan dilakukan di kantor cabang. Bila ada pencairan dengan jumlah diluar wewenang kantor cabang, manajer cabang cukup menghubungi melalui telepon saja. Demikian juga bila ada pencairan dengan jumlah diluar wewenang manajer pemasaran, cukup menghubungi melalui telepon kepada pengurus dan direktur. Sehari sebelum akad pembiayaan, kantor cabang menghubungi kantor pusat untuk memberitahu jumlah pencairan yang akan dilakukan agar dana kas yang disimpan di brankas kantor pusat dikirim ke kantor cabang atau diambil langsung keesokan harinya oleh manajer cabang.

Pengelolaan dana likuiditas dilakukan untuk menjaga tingkat likuiditas per kantor cabang tetap sehat dan berada dibatas standar keamanan yang ditetapkan oleh BMT Marhamah. Dengan adanya pengelolaan dana juga membantu BMT Marhamah dalam mengendalikan risiko likuiditas.

2. Melakukan pengawasan dan pengendalian likuiditas

Pengawasan dan pengendalian likuiditas secara langsung dilakukan kantor pusat oleh manajer operasional dengan sistem monitoring cabang. Secara teknis setiap hari manajer pusat akan memeriksa secara berkala neraca keuangan, total simpanan anggota, total pembiayaan dan total likuiditas per kantor cabang. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala dipagi hari saat pembukaan kas dan disore hari saat penutupan kas. Manajer pusat juga selalu memantau total likuiditas per kantor cabang. Dari pemeriksaan dan pemantauan tersebut manajer pusat akan mengetahui mana kantor cabang yang mengalami over likuiditas, sehat likuiditas dan limit likuiditas.

Ketika ada kantor cabang mengalami over likuiditas manajer pusat akan meminta kantor cabang tersebut untuk segera setor dana ke kantor pusat. BMT Marhamah membebaskan kantor cabang yang jaraknya jauh dari kantor pusat untuk menitipkan atau menyimpan dana ke bank. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan brankas kantor cabang sehingga ketika ada pembobolan brankas disalah satu kantor cabang maka tidak akan mempengaruhi likuiditas BMT Marhamah.

3. Menghentikan sementara pembiayaan saat terjadi limit likuiditas

Saat batas likuiditas yang ditetapkan berada dibawah standar atau terjadi limit likuiditas, BMT Marhamah akan mengeluarkan kebijakan yaitu:

- a. BMT Marhamah menghentikan sementara kegiatan pembiayaan terutama untuk pembiayaan dengan jumlah besar
- b. BMT Marhamah hanya menerima dana, seperti penyetoran dana simpanan anggota, pembayaran angsuran

Kebijakan tersebut biasanya sering dikeluarkan saat menjelang atau awal-awal bulan Ramadhan sebab pada saat bulan tersebut banyak anggota yang melakukan penarikan dana. Jika limit likuiditas masih dalam batas aman maka BMT Marhamah masih melakukan kegiatan pembiayaan dalam jumlah kecil. Namun jika limit likuiditas berada dibawah standar maka kegiatan pembiayaan akan dihentikan sementara waktu. Setelah dirasa keadaan sudah aman maka kegiatan pembiayaan jumlah kecil maupun jumlah besar akan dijalankan kembali. Kebijakan tersebut juga akan diterapkan untuk kantor cabang yang mengalami limit likuiditas.

4. Menerapkan sistem asuransi untuk setiap dana kas kantor cabang

BMT Marhamah menerapkan sistem asuransi untuk semua kas yang disimpan di brankas per kantor cabang. Selain itu, asuransi juga diterapkan untuk intransit kas dari kantor cabang ke kantor pusat atau sebaliknya dari kantor pusat menuju kantor cabang. Asuransi berasal dari BMT Marhamah

sendiri, tidak menggunakan jaminan asuransi dari perusahaan lain. Jadi, ketika suatu saat kas dalam brankas salah satu kantor cabang kebobolan atau saat intransit kas dari kantor cabang ke kantor pusat mengalami kendala yang menyebabkan kehilangan sejumlah kas yang dibawa, maka dana kas yang hilang tersebut akan ditanggung oleh kantor pusat sesuai dengan jumlah dana yang hilang. Jika ada kantor cabang menyalahi aturan dan terjadi kehilangan maka hal tersebut akan menjadi tanggungjawab manajer cabang sebagai kepala cabang. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hidayat selaku Manajer Operasional BMT Marhamah.

“Misalkan ada dana dibrankas salah satu kantor cabang sebesar Rp. 50.000.000,- hilang dimaling sedangkan limit asuransi kas kantor cabang tersebut yang ada di kantor pusat hanya sebesar Rp. 25.000.000,- maka untuk menutup dana Rp. 50.000.000,- yang hilang tersebut tersebut, dana yang Rp. 25.000.000,- diambil dari limit asuransi kas kantor cabang yang ada di kantor pusat dan Rp. 25.000.000,- lagi menjadi tanggungan manajer cabang. Untuk itu, batas dana yang disimpan dalam brankas per kantor cabang tidak boleh lebih dari limit asuransi kas yang ada di kantor pusat”

5. Melakukan pinjaman atau pembiayaan dari bank

Strategi terakhir yang dilakukan oleh BMT Marhamah ketika strategi-strategi yang diterapkan sebelumnya masih tidak mampu mengatasi risiko likuiditas adalah dengan mencari sumber dana dari bank. BMT marhamah akan mengajukan pinjaman atau pembiayaan dari bank untuk mendapatkan sumber dana sehingga likuiditas tidak membengkak.

Alhamdulillah sampai saat ini BMT Marhamah belum pernah mengalami risiko likuiditas. Strategi-strategi yang diterapkan mampu mengatasi risiko likuiditas BMT Marhamah dan dengan pengelolaan dana dan likuiditas yang

baik membuat keuangan BMT Marhamah menjadi sehat. Bahkan dua tahun belakangan ini BMT Marhamah sudah mulai untuk tidak mengambil dana dari pinjaman bank atau koperasi lain. Walaupun begitu, BMT Marhamah akan terus mengembangkan strategi-strategi yang baru untuk mengendalikan risiko likuiditas yang mungkin bisa terjadi dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, manajemen risiko likuiditas pada BMT Marhamah Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. BMT Marhamah menerapkan peraturan khusus mengenai ketentuan pengelolaan dana likuiditas terhadap kas, simpanan dan pembiayaan.
2. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh kantor pusat dengan sistem monitoring per kantor cabang setiap hari di pagi saat pembukaan kas dan sore hari saat penutupan kas. Monitoring dilakukan terhadap neraca keuangan, total simpanan anggota, total pembiayaan dan total likuiditas per kantor cabang.
3. Bagi kantor cabang yang mengalami limit likuiditas, BMT Marhamah membuat kebijakan untuk menyetorkan kas ke kantor pusat. Untuk kantor cabang yang mengalami limit likuiditas, BMT Marhamah membuat kebijakan dengan menghentikan sementara waktu kegiatan pembiayaan baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar.
4. BMT Marhamah menerapkan asuransi untuk kas per kantor cabang. Asuransi dilakukan terhadap kas yang terdapat brankas kantor cabang . asuransi juga diterapkan untuk intransit kas dari kantor cabang ke kantor pusat dan sebaliknya.
5. Strategi terakhir yang dilakukan ketika strategi yang digunakan tidak mampu mengatasi risiko likuiditas adalah dengan mengambil pinjaman atau pembiayaan dari bank lain.

Semakin baik pengelolaan likuiditas dilakukan semakin kecil juga persentase terjadinya risiko likuiditas. Meski begitu, strategi-strategi yang diterapkan tetap tidak mampu mengatasi risiko likuiditas. Untuk itu, masalah risiko likuiditas tidak boleh disepelekan terutama bagi lembaga keuangan.

B. Saran

1. Manajemen risiko likuiditas pada BMT Marhamah Wonosobo berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan strategi-strategi yang diterapkan mampu membantu dalam mengendalikan risiko likuiditas.
2. BMT Marhamah Wonosobo diharapkan terus mengembangkan strategi-strategi yang baru guna mengendalikan dan mengatasi risiko likuiditas. Juga dilakukan evaluasi dan kontrol langsung untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan likuiditas per kantor cabang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto & M Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: Qiara Media Partner
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Anam, A Khoirul. 2013. *Risiko Likuiditas dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 10 (1), 1-16. STIE Nahdlatul Ulama Jepara
- Anwar, Aan Zainul & Edi Susilo. 2015. *Implemetasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Utama Jepara)*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis 12 (2), 203-216. Universitas Islam Nahdlatul Ulama
- Arifin, Zainal. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher
- Arif, M. Nur Riyanto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia
- Arif, M. Nur Riyanto Al & Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Suatau Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia
- Fitriana, Amalia Indah & Hendra Galuh. 2018. *Manajemen Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (Studi Epiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Tangerang)*. Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakn 11 (2), 251-272. Universitas Muhamadiyah Tangerang

- Huda, Nurul & Mohamad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2015. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2018. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Iska, Syukri. 2014. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Madani. 2015 *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia I*. Jakarta: Kencana
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Muhammad. 2017. *Lembaga Ekonomi Syariah I*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyadi, Seto, Dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Prespektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*. Depok: Rajawali Pers
- M. Suhan & Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, Malang: UIN Malang Press
- Peraturan Menteri. No. 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 tentang *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. bab 2 pasal 4 poin C

- Rianto, Bambang Rustam. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Richard L. Daft. 2006. *Manajemen, Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Rivai, Veithzal. 2013. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Talakar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Togyakarta: Ekonisia
- <https://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut>. Diakses pada 22 Febuari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Lilik Nur Azizah
Tempat dan Tanggal lahir : Pati, 07 Agustus 1999
Umur : 20 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dsn. Lembah, Ds. Padangan Rt. 04 Rw. 02
Winong, Pati
Telp : 081391900507
Alamat E-mail : liliknurazizah99@gmail.com

B. Pendidikan

Pendidikan Formal

1. 2004-2011 : SDN Padangan
2. 2011-2014 : MTS Tarbiyatul Islamiyah Tanjunganom Gabus
3. 2014-2017 : SMA Negeri 2 Pati
4. 2017-2020 : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang